

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap Undang-Undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak menurut Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak merupakan investasi utama dan harapan masa depan bangsa serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh dan berkembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga, sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar dan muncul kenakalan anak mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, tidak bisa mengendalikan pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua dan tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal. Fenomena mengenai kasus pencurian yang melibatkan anak contohnya pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL,

bocah berumur 15 tahun pelajar SMK 3 Palu Sulawesi Tengah, yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Januari 2012 karena mencuri sandal jepit seharga Rp. 30.000,- milik anggota Polisi Brimob Polda Sulteng (Briptu Ahmad Rusdi Harahap) pada bulan Nopember 2010. Hanya gara-gara sandal jepit berbuntut AAL terancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara dan penanganan kasus tersebut tidak menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) atau di mediasi sebagai penyelesaian alternatif dalam jumlah kasus kecil seperti yang menimpa AAL. Penanganan kasus AAL itu menggambarkan bahwa proses hukum yang mati (*dead letter law*) dari tujuan hukum itu sendiri.¹ Kasus yang kedua adalah pencurian bebek yang dilakukan oleh 3 anak saat mandi di sungai pada bulan Desember 2013, lalu bebek itu dibakar dan dimakan ramai-ramai. Ketiga anak tersebut divonis 2,5 bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 11 Februari 2014. KPAI menganggap vonis itu kurang tepat. Dalam penanganan kasus ini juga tidak diterapkan pendekatan *restorative justice*. Menurut data yang diperoleh dari KPAI bahwa Kasus Anak dalam kurun tahun 2011 hingga 2017 hingga bulan September 2017, terdapat total kasus sejumlah 26.000 kasus. Laporan tertinggi yang diterima KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 34 persen,² sedangkan data yang diperoleh dari Staf Bidang Administrasi Satuan Reskrim Polres Banyumas Jawa Tengah, bahwa total kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 2011-2017 sejumlah 27 kasus dengan perincian tahun 2011 sejumlah 2 kasus, tahun 2012 sejumlah 4 kasus, tahun 2013 sejumlah 3 kasus, tahun 2014 sejumlah 3 kasus, tahun 2015 sejumlah 5 kasus, tahun 2016 sejumlah 3 kasus dan tahun 2017 sejumlah 7 kasus.³

Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak maka negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan anak khusus kepada anak dalam situasi darurat dan anak yang berhadapan dengan

-
1. [https://news.okezone.com/read/2012/01/12/339/556306/kasus-aal-jadi-pelajaran -aparat-penegak-hukum](https://news.okezone.com/read/2012/01/12/339/556306/kasus-aal-jadi-pelajaran-aparat-penegak-hukum)), diakses pada tanggal 11 Januari 2012.
 2. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully-selama-2011-2017>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.
 3. Staf Bidang Administrasi Satuan Reskrim Polres Banyumas Jawa Tengah, wawancara tanggal 11 Februari 2018.

hukum. Apabila tidak adanya kepedulian dari semua pihak, maka kondisi buruk bagi anak dapat berkembang secara terus menerus dan mempengaruhi dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Situasi yang seperti ini dapat membahayakan negara, karena pada dasarnya maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu mendidik anak-anak generasi mudanya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi. Arti dari Anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha

4 . Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Menurut Kartini Kartono⁵, mendefinisikan tentang “Kenakalan anak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bahwa seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seorang anak dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, apabila di dalam masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, sehingga pada gilirannya seorang anak berperilaku mengaktifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.

Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁶ Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono⁷ ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu : a. Faktor lingkungan; b. Faktor ekonomi/sosial; c. Faktor psikologis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana diatur dalam Perundang-undangan ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Kartini Kartono, (1) Patologi Sosial (2), *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hlm. 7

6. Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung : Amrico, 1984, hlm. 34

7. A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm. 31.

Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012⁸ tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 26 menjelaskan bahwa Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat : telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan kepada orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹ Dengan adanya upaya ini maka diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana. Namun dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh tersangka anak Seto Prayoko terkait kasus pencurian dengan pemberatan tidak diterapkan pendekatan *restorative justice* di *level* penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan vonis.

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia serta Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan :

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat

8. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

9. *Ibid*, Pasal 1 butir 6

- tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peraturan perlingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan data pra penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto diperoleh data bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt. Dalam kasus tersebut terdakwa Seto Prayoko bin Hasan Riyadi dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017, sekira pukul 00.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian kotak amal di Mushola Al Iqlas turut Grumbul Kalisalak, Desa Lumbir Rt.06 Rw.06, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Pada saat saksi I terbangun tidur, mendengar ada suara mobil berhenti di depan Mushola Al Iqlas dan melihat ada dua orang yang turun dari mobil tersebut, selanjutnya masuk ke dalam Mushola, dan selang berapa menit salah satu orang tersebut membawa kotak amal dan dimasukkan ke dalam mobil Grand Max warna putih No. Pol : R

10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009 Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-8 HM.03.02 Tahun 2009 Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

1915 LT, selanjutnya Kbm tersebut melaju ke arah timur (Wangon), selanjutnya saksi I memberitahu saksi II kemudian saksi II berusaha mencari ciri-ciri Kbm tersebut dan setelah sampai di Desa Karanggayam (di Komplek Pom Bensin) saksi II melihat Kbm tersebut dan pelaku sedang berhenti di depan rumah makan, Selanjutnya saksi II memberitahu kepada saksi III dan selanjutnya menangkap, memeriksa dan pelaku mengakui atas perbuatannya, kemudian pelaku dibawa ke Polsek Lumbar guna penyidikan lebih lanjut. Adapun kerugian berupa satu kotak amal terbuat dari kayu ukuran tinggi 50 cm, lebar 40x40 cm, warna hijau yang berisi uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Seto Prayoko bin Hasan Riyadi telah terbukti secara sah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam hal yang memberatkan. Terdakwa atas nama Seto Prayoko bin Hasan Riyadi dinyatakan telah dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau kerjasama, pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari, dan dilakukan dengan cara merusak kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat berupa kunci Inggris 15” (ukuran besar) warna silver, yang dibawa dan disimpan oleh pelaku Mohammad Cholilurohman alias HOLA bin Sastro (pelaku dewasa) dari hasil meminjam di bengkel daerah Tinggarjaya Jatilawang atas perintah Agus Eko Purnomo bin Mulyono (pelaku dewasa). Dan atas perbuatannya, maka hakim menjatuhkan pidana dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang selama 6 (enam) bulan. Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt, dimana hakim menjatuhkan pidana dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Seto Prayoko bin Hasan Riyadi, dengan kerugian yang sangat kecil cenderung merugikan terhadap perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Di samping itu anak tersebut harus dihadapkan dalam pelaksanaan proses persidangan. Dalam konteks hukum acara pidana menegaskan bahwa aktifitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang

bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.¹¹ Dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Setiap anak dalam proses peradilan berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹²

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,¹³ perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses tidak melalui pendekatan *restorative justice* maka serasa tidak adil dalam penanganannya. Apalagi bila pelaku pencurian tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur, dan dikategorikan “belum dewasa” menurut hukum, yang dalam perbuatannya mendapat pengaruh besar dari pelaku dewasa, maka seharusnya dalam menjatuhkan putusan atau sanksi pidana hendaklah memikirkan kesejahteraan dan masa depan anak. Menurut pakar Tony F.Mashall menjelaskan bahwa 5 (lima) Prinsip Kunci Keadilan Restoratif sebagai berikut ;

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberi pertanggungjawaban langsung dari pelaku utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberi ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.¹⁴

Restorative Justice atau proses peradilan yang memulihkan dapat mengurangi beban sosial ekonomis negara dan energi penegak hukum. Kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana sangat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice* dengan cara yang tidak menjadikan dendam dan juga dimusyawarahkan apakah dengan

11. R, Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1997, Hlm.119.

12. *Op.Cit.*, Pasal 3 huruf h.

13. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

14. Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm.83.

menggunakan diskresi atau penyelesaian di luar Pengadilan. Hal ini penting untuk menjaga atau menghindarkan anak agar tidak mengalami traumatik atas cap atau label sebagai pelaku kejahatannya yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan anak ke depan.¹⁵

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan *Restorative Justice* tindak pidana anak kasus pencurian dengan pemberatan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Polres Banyumas Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi ini dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/ PN Pwt) atas nama Terdakwa Seto Prayoko Bin Hasan Riyadi.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait penanganan kasus pencurian dengan pemberatan yang didalamnya melibatkan seorang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, ternyata penerapan konsep *Restorative Justice* tidak dilakukan dalam level penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan vonis hakim, dengan pertimbangan bahwa kasus ini sudah sangat meresahkan di lingkungan masyarakat dan proses persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

15. Artidjo Alkostar , *Keadilan Restoratif*, Harian Kompas, Senin, 4 April 2011.

Purwokerto Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt atas nama terdakwa Seto Prayoko Bin Hasan Riyadi.

2. Bagaimana proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penanganan kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt atas nama terdakwa Seto Prayoko Bin Hasan Riyadi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, maka penelitian ini merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan *restorative justice* pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt atas nama terdakwa Seto Prayoko Bin Hasan Riyadi.
2. Mengetahui proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penanganan kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt atas nama terdakwa Seto Prayoko Bin Hasan Riyadi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam segi teoritis maupun dari segi praktis, maka penelitian dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.

- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang dapat menyumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan baik bagi penulis maupun para pembaca khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar anak yang berhadapan dengan hukum merasakan hak-haknya terlindungi dari perlakuan yang tidak adil.
- b. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan para penegak hukum dapat menerapkan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum guna perlindungan dan rasa keadilan.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. *Grand Theory* “ Teori Perlindungan Hukum “

Menurut pendapat Satjipto Raharjo¹⁷ mengatakan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. *Middle Range Theory* “ Teori Perlindungan Anak” Menurut pendapat Waluyadi¹⁸ mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan

16 . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.124.

17. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

18. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm.1

hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

3. *Applied Theory* “Keadilan Restoratif atau *Restorative justice*” Menurut pendapat Bagir Manan¹⁹ mengatakan bahwa *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Penelitian suatu teori sangat diperlukan sebagai suatu dasar pemikiran dan landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah, dimana suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dapat dilakukan oleh semua orang, baik oleh orang yang sudah dewasa maupun oleh seorang anak-anak yang masih dibawah umur. Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 363 KUHP dan hal ini diatur di dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa *gequalificeerde deifstal* adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁰ Sedangkan M.Sudradjat Bassar mengatakan bahwa pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.²¹

19. Rudi Rizky, *Restorative Justice*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta : 2008, hlm. 4.

20 . P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1985, hlm 83.

21. M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, hlm. 31.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.²² Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan definisi, yaitu :

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan adanya upaya ini maka diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Menurut pendapat Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²³
3. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 butir 12 Undang -

22. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.132.

23. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1989, hlm.19.

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Memperhatikan dokumen dan pertemuan Internasional, diketahui bahwa kebutuhan anak terhadap perlunya perlindungan hukum dapat mencakup berbagai bidang/aspek antara lain : a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; b. perlindungan anak dalam proses peradilan; c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ; d. perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan; d. perlindungan dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan); f. perlindungan anak - anak jalanan; g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata ; h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

4. Upaya Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak, bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah

mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang yg telah dicurinya, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²⁴

1.4.3. Kerangka Pemikiran (*Frame Of Mind*)

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses penanganan perkara anak dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap perkara Anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian menurut Subagyo adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.

24. Barda N.Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, : 1996, hlm.3.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode normative empiris. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum dalam hal yang konkrit itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1.5.3. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data/bahan hukum primer dan data/bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.

Contoh : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Contoh : makalah, buku-buku dari para ahli, artikel, jurnal, internet yang
yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh : kamus hukum, internet, ensiklopedi hukum dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, field research, studi dokumen dengan penegak hukum terkait studi kasus di Wilayah Hukum Polres Banyumas.

1.5.5. Teknik pengolahan dengan melakukan editing dan analisis data.

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Dari hasil penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut penulis membuat sistematika penulisan/gambaran dari penulisan proposal ini.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka penulisan sesuai dengan kerangka konseptual dan akan dijabarkan berdasarkan pandangan teori (kerangka teori) yang dimuat dalam bab pertama. Tinjauan pustaka tersebut berisi

tentang pengertian perlindungan anak, hak anak, perlindungan hukum dan keadilan *restorative justice*.

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini memaparkan temuan dari proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum terkait Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pwt tanggal 25 September 2017 atas nama Terdakwa Seto Prayoko bin Hasan Riyadi.

BAB IV : Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana pendapat hakim pengadilan dalam memeriksa dan mengadili pelaku anak dalam perkara pencurian dengan pemberatan terkait proses penanganannya dan yang kedua Apakah putusan hakim pengadilan telah memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku.